

**POLEMIK RIBA PADA UANG ELEKTRONIK (E-MONEY)  
(Tinjauan Akad dan Konsekuensi Hukum)**

**Anik Gita Yuana<sup>1</sup>, Muhammad Adi Satria<sup>2</sup>**

E-mail: anikgita345@gmail.com, muhammad26ahmad26@gmail.com.

**Abstrak**

*Financial Technology (Fintech) merupakan bagian dari perkembangan dan kemajuan teknologi dibidang keuangan, salah satu produk layanan jasa keuangan adalah sistem pembayaran digital (e-payment) yang disebut dengan istilah uang elektronik (E-Money). Artikel ini mengkaji polemik yang terjadi di masyarakat mengenai isu riba yang terdapat di dalam transaksi E-money. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis E-Money dalam perspektif syariah Islam ditinjau dari akad yang terdapat pada E-Money serta konsekuensi dari setiap akad tersebut, khususnya akad yang terjadi antara pengguna dan penerbit. Kesimpulan dalam artikel ini bahwa polemik isu riba E-Money berasal dari adanya perbedaan pandangan masyarakat (baca: tokoh agama) dalam menilai jenis akad yang terjadi diantara pengguna dan penerbit, yaitu: akad sharf, ijarah, wadiah, dan qardh, yang masing-masing akad tersebut mempunyai konsekuensi hukum yang menyertainya. Pendapat yang kuat adalah pendapat yang menyatakan bahwa akad yang terjadi adalah Qardh, sehingga isu riba terletak pada diskon dan reward point yang didapat pengguna yang dianggap manfaat atas suatu hutang.*

**Kata kunci:** Riba Uang elektronik; Akad Transaksi E-Money; Sharf; Ijarah; Wadiah; Qardh.

**PENDAHULUAN**

Uang elektronik (*e-money*) sudah menjadi kebutuhan sehari-hari terutama oleh masyarakat perkotaan. Sampai saat ini terdapat 51 penerbit uang elektronik yang tercatat memiliki izin dari Bank Indonesia per 11 November 2020.<sup>3</sup> Hal ini dikarenakan hampir setiap kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan *e-money* mulai dari kebutuhan makanan, elektronik, transportasi, hingga pendidikan sudah dapat dilakukan dengan cara pembayaran menggunakan uang elektronik (*e-money*). *E-money* sudah menjadi gaya hidup dan bersifat universal karena digunakan untuk keperluan apa saja, di mana saja, dan bisa digunakan oleh siapa saja tidak terbatas hanya pada satu golongan, komunitas, bahkan oleh satu pemeluk agama saja.

Islam sangat terbuka dengan kemajuan zaman di semua lini kehidupan, termasuk dalam hal muamalah antara manusia satu dengan lainnya. Karena pada dasarnya segala sesuatu itu halal jika tidak ada nash-nash yang mengharamkannya. Begitu pula halnya dengan *e-money* yang berfungsi sebagai alat pembayaran

<sup>1</sup> Dosen Tetap Universitas Islam Zainul Hasan Genggong

<sup>2</sup> Dosen Tetap STAI Ma'arif Jambi

<sup>3</sup><https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/informasi-perizinan/uang-elektronik/penyelenggara-berizin/Contents/Default.aspx>. Diakses

transaksi jual beli barang dan jasa yang pada dasarnya halal dikarenakan dua sebab, *pertama*, kaidah; segala sesuatu halal kecuali yang mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh syariat. *Kedua*, adanya kebutuhan/hajat manusia kepadanya yang menjadikan kemaslahatan dan kemudahan tergapai.

Pada tanggal 28 Maret 2016 Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan sertifikat syariah pada satu produk uang elektronik syariah yang diakui oleh Dewan Syariah Nasional.<sup>4</sup> Hal ini adalah salah satu peran dari Dewan Syariah Nasional untuk mendorong pengembangan sektor ekonomi syariah yang mengelola dana-dana keagamaan secara lebih produktif dan profesional. Kemudian, dengan adanya produk uang elektronik syariah tersebut apakah menjadikan penggunaan uang elektronik konvensional yang beredar selama ini menjadi haram?

Halal haramnya uang elektronik ternyata telah menjadi polemik di masyarakat, bahkan tak jarang antar komunitas yang sama-sama *concern* pada muamalah ekonomi syariah berseteru saling menyalahkan pendapat yang berseberangan dengan pendapat mereka. Polemik ini masih berlanjut sekalipun MUI dengan Dewan Syariah Nasionalnya telah mengeluarkan fatwa tentang uang elektronik. Hal ini bukanlah berarti masyarakat tidak mempercayai institusi ulama negeri ini, akan tetapi inilah keluasan khazanah fikih Islam yang sangat terbuka dengan perbedaan. Oleh karena itu penulis memandang perlunya pembahasan mengenai polemik riba pada uang elektronik ditinjau dari akad beserta konsekuensi hukum dari setiap akad tersebut.

## PEMBAHASAN DAN HASIL

Muamalah dalam Islam adalah sesuatu yang dihukumi mubah. Manusia bebas melakukan muamalah apa saja selama tidak ada dalil dan *nash* yang melarang. Karena kaidah mengatakan bahwa hukum asal setiap akad boleh selama tidak ada kezaliman, *gharar*, dan *riba*. Begitu pula dalam akad uang elektronik yang hukum asalnya adalah halal. Walaupun bisa jadi pada prakteknya terdapat unsur-unsur yang dilarang, yang harus dihilangkan atau dihindari. Jadi, Islam tidak membatasi segala bentuk transaksi dan produk apapun yang dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan mereka termasuk dalam hal ini, fenomena uang elektronik.

### *Uang Elektronik & Dana Float*

Uang elektronik (*e-money*) adalah alat pembayaran digital atau alat pembayaran yang menggunakan media elektronik yakni jaringan komputer dan jaringan internet. *E-money* memiliki beberapa sebutan lain seperti *Electronic Cash*, *Digital Money*, *Digital Cash*, *Electronic Money* ataupun *Digital Currency*. Berdasarkan PBI 20/2018 yang dimaksud uang elektronik adalah instrument pembayaran yang memenuhi unsur sebagai berikut:

- a. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dulu kepada penerbit;

---

<sup>4</sup> <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20160328165334-185-120085/dapat-sertifikat-mui-truemoney-hadirkan-e-money-syariah>

- b. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip; dan
- c. Nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.<sup>5</sup>

Dana *float* adalah seluruh nilai uang elektronik yang berada pada penerbit atas hasil penerbitan uang elektronik dan/atau pengisian uang (*top up*) yang masih merupakan kewajiban penerbit kepada pengguna dan penyedia barang dan/atau jasa. Bank Indonesia mewajibkan penerbit uang elektronik menyimpan sekitar 70 persen dari total dana penerimaan uang elektronik (dana *float*) di Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) IV, Surat Berharga Negara (SBN), hingga Sertifikat BI (SBI). Untuk lengkapnya sebagai berikut:

1. Paling sedikit 30% dari dana *float* pada : a. kas, bagi penerbit yang merupakan Bank yang termasuk dalam kategori bank umum berdasarkan kegiatan usaha (BUKU) 4; b, giro di bank yang termasuk dalam kategori bank umum berdasarkan kegiatan usaha (BUKU) 4, bagi penerbit yang merupakan bank yang tidak termasuk bank umum berdasarkan kegiatan usaha (BUKU) 4 dan penerbit yang merupakan lembaga selain Bank, dan
2. Paling Banyak 70% dari dana *float* pada: a. surat berharga atau instrumen keuangan yang diterbitkan oleh pemerintah atau Bank Indonesia; atau b. rekening di Bank Indonesia.<sup>6</sup>

Peraturan tersebut berdasarkan hasil *survei* bank sentral nasional yang menemukan bahwa pengguna uang elektronik hanya aktif menggunakan sekitar 25-30 persen dari total dana disimpannya di uang elektronik.<sup>7</sup> Selain berguna untuk memaksimalkan pengelolaan dana dari uang elektronik yang dikelola penerbit, hal tersebut juga menghasilkan keuntungan bagi penerbit dalam bentuk return (imbal hasil) sebagai insentif bagi mereka.

Dan apabila kita jabarkan unsur-unsur haram yang bisa jadi tersisipkan di setiap produk *e-money* yang beredar di masyarakat sekarang, maka unsur-unsur tersebut tidaklah banyak apalagi sampai menyusahkan. Hal ini dikarenakan kemudahan yang dibawah oleh syariat Islam itu sendiri yang menginginkan umatnya selalu dalam kemaslahatan, Allah berfirman dalam surat al-Baqarah yang artinya : “Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan Dia tidak menginginkan bagi kalian kesusahan”. Dari ayat ini kita dapat memahami bagaimana Maha pengasihnya Rabb kita kepada umat manusia. Adapun unsur-unsur keharaman yang harus dihindari dalam transaksi produk *e-money* adalah:

1. Maysir.

*Maysir* adalah perjudian, yaitu terdapatnya unsur untung-untungan atau spekulatif yang tinggi. Penyelenggaraan uang elektronik harus didasarkan oleh

---

<sup>5</sup>Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang elektronik, pada pasal 1 angka 3

<sup>6</sup>Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang elektronik, pada pasal 1 angka 17 PBI 20/2018

<sup>7</sup><http://m.cnnindonesia.com/ekonomi/20180508061328-78-296439/dana-mengendap-di-uang-elektronik-wajib-disimpan-di-bank>

adanya kebutuhan transaksi pembayaran retail yang menuntut transaksi secara lebih cepat dan efisien, tidak untuk transaksi yang mengandung *maysir*.

2. Riba

*Riba* adalah tambahan dari nilai yang seharusnya. Atau dengan kata lain, seharusnya *e-money* tidak menimbulkan riba yang berbentuk pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam dan pengalihan harta secara batil. Hal ini juga bisa terjadi di transaksi uang elektronik berupa transaksi tukar-menukar/jual beli barang ribawi, atau berupa transaksi nilai uang tunai dengan nilai uang elektronik itu sendiri.

Jadi, *pertukaran* antara nilai uang tunai dengan nilai uang elektronik (*e-money*) harus sama jumlahnya (*tamatsul*) baik kualitas maupun kuantitasnya, jika tidak, maka tergolong ke dalam bentuk riba *al-fadl* (tambahan atas salah satu dua barang yang dipertukarkan dalam pertukaran barang Ribawi yang sejenis). Oleh karena itu, tidak boleh melakukan pertukaran nilai uang tunai yang lebih kecil atau lebih besar dari nilai uang elektronik. Sebagai contoh penerbit tidak boleh menjual uang elektronik sebesar Rp 5.000.000,00 dengan penyetoran uang/dana dari pemegang kepada penerbit sebesar Rp 5.050.000,00 dan penerbit juga tidak boleh memberikan potongan harga atas penjualan uang elektronik (*e-money*), seperti uang elektronik dengan nilai uang elektronik sebesar Rp 5.000.000,00 dijual oleh penerbit melalui penyetoran uang/dana dari pemegang kepada penerbit sebesar Rp 4.970.000,00, kelebihan pembayaran oleh pemegang dan potongan harga oleh penerbit tersebut termasuk riba *al-fadl*.

3. Tidak tunai

*Pertukaran* antara nilai uang tunai dengan nilai uang elektronik harus dilakukan secara tunai (*taqabudh*), jika tidak, maka tergolong ke dalam bentuk riba *al-nasiah* (penundaan penyerahan salah satu dua barang yang dipertukarkan dalam jual-beli barang ribawi yang sejenis). Sebagai contoh pada saat pemegang atau pedagang menukarkan kembali (*refund/redeem*) nilai uang elektronik (*e-money*) dengan nilai uang tunai kepada penerbit, maka penerbit harus memenuhi hak tagih tersebut dengan tepat waktu tanpa melakukan penangguhan pembayaran.

4. Israf (pengeluaran yang berlebihan)

sebagaimana firman Allah SWT:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: “Makan dan minumlah kalian, namun jangan berlebih-lebihan (boros) karena Allah tidak mencintai orang-orang yang berlebih-lebihan”. (Al-A’raf:31).

Al-*Quran* dalam bidang perekonomian Islam mendorong pengikutnya untuk menikmati karunia yang telah diberikan oleh Allah. Karunia tersebut harus didayagunakan untuk meningkatkan pertumbuhan baik materi maupun non materi. Penggunaan uang elektronik (*e-money*) bertujuan agar masyarakat menggunakan uangnya sesuai dengan kebutuhan dan mencegah masyarakat untuk membelanjakan uangnya secara berlebih-lebihan.

Uang elektronik pada dasarnya digunakan sebagai alat pembayaran ritail/mikro, agar terhindar dari *Israf* (pengeluaran yang berlebihan) dalam

- konsumsi dilakukan pembatasan jumlah nilai uang elektronik serta batas paling banyak total nilai transaksi uang elektronik (*e-money*) dalam periode tertentu.
5. Tidak digunakan untuk transaksi objek haram dan maksiat. Uang elektronik (*e-money*) sebagai alat pembayaran dengan menggunakan prinsip Syariah, tidak boleh digunakan untuk pembayaran transaksi objek haram dan maksiat, yaitu barang atau fasilitas yang dilarang dimanfaatkan atau digunakan menurut hukum Islam

### ***Tinjauan Akad dan Konsekuensi Hukum yang menyertainya***

Akad merupakan suatu hal yang sangat penting dalam sebuah transaksi, karena akad itulah yang membatasi hubungan antar pihak-pihak yang terlibat di dalamnya yang akan mengikat hubungan itu di masa sekarang dan akan datang. Semakin jelas rincian dan kecermatan dalam membuat akad, semakin kecil kemungkinan adanya konflik dan pertentangan antar pihak di masa mendatang.

Defenisi akad menurut bahasa mempunyai 3 arti yaitu: *ar-rabthuh* (mengikat), *'aqdah* (sambungan), *'ahdu* (janji). Perkataan *'aqdu* mengacu terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, maka terjadilah perikatan dua buah janji (*'ahdu*) dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain disebut perikatan (*'aqad*). Dari sini dapat dipahami bahwa setiap *'aqdi* (persetujuan) mencakup 3 tahap, yaitu: perjanjian (*'ahdu*), persetujuan dua buah perjanjian atau lebih, dan perikatan (*'aqdu*). Adapun menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan akad adalah berkumpulnya serah terima di antara dua pihak atau perkataan seseorang yang berpengaruh pada kedua pihak.<sup>8</sup>

Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing, maka timbul lah bagi kedua pihak *haq* dan *iltijam* yang diwujudkan oleh akad yang mempunyai rukun-rukunnya, yaitu:<sup>9</sup>

1. *'Aqid* ialah orang yang berakad, nyang terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang atau beberapa orang. Terkadang orang yang berakad adalah orang yang memiliki *haq* (*aqid Ashli*) dan terkadang pula ia adalah wakil dari yang memiliki *haq*.
2. *Ma'qud 'alaihi* ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, hibah, gadai, atau utang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah.
3. *Maudhu' al 'aqad* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad, maka berbeda pula tujuan pokok dari akad tersebut. Dalam akad jual beli tujuan pokoknya adalah memindahkan barang berikut kepemilikannya dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti. Tujuan akad hibah adalah memindahkan barang berikut kepemilikannya dari pemberi kepada penerima tanpa adanya ganti

---

<sup>8</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. (Rajawali Pers: Jakarta, 2016) Hlm.44-46

<sup>9</sup> *Ibid*, Hlm. 46

(*iwadh*). Begitu juga dengan ijarah yang tujuan pokoknya adalah memberikan manfaat (jasa) dengan adanya *iwadh*.

4. *Shighat al'aqad* ialah ijab dan qabul, ijab ialah permulaan penjelasan dari salah satu orang yang mengadakan akad sebagai gambaran dari kehendak atau maksud dia dalam mengadakan akad, sedangkan qabul adalah perkataan atau penjelasan dari pihak lain yang diucapkan setelah adanya ijab.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam *shighat al- 'aqad* ialah:

- a. *Shighat al- 'aqad* harus jelas pengertiannya. Kata-kata dalam ijab qabul harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian, misalnya seseorang berkata “aku serahkan barang ini” kalimat tersebut masih kurang jelas sehingga masih menimbulkan pertanyaan; apakah benda tersebut diserahkan sebagai pemberian, penjualan, atau titipan, dan kalimat yang benar adalah kalimat “aku serahkan benda ini kepadamu sebagai hadiah atau sebagai pemberian”.
- b. Harus bersesuaian antara ijab dan qabul. Tidak boleh antara yang berijab dan yang menerima berbeda lafadzh, misalnya seorang berkata, “aku serahkan benda ini kepadamu sebagai titipan”, tetapi yang mengucapkan qabul berkata, “Aku terima benda ini sebagai pemberian”. Adanya kesimpangsiuran dalam ijab dan qabul akan menimbulkan persengketaan yang dilarang oleh agama Islam karena bertentangan dengan *ishlah* di antara manusia.
- c. Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak.
- d. Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak karena ancaman atau ditakut-takuti terpaksa dan tidak karena ancaman atau ditakut-takuti oleh orang lain karena dalam muamalah/ jual beli harus saling ridha.

*Shighat* dalam akad dapat diucapkan dengan lisan atau bisa pula dengan cara selainnya yang dapat menggambarkan kehendak untuk berakad. Hal ini diterangkan oleh para ulama yang membolehkan akad melalui tulisan (*kitabah*) berdasarkan kaidah; الكتابة كالخطاب (Tulisan itu sama dengan ucapan), dan dibolehkan pula akad dengan *isyarat*, berdasarkan kaidah; الاشارة المعهودة لاخرس كالبيان باللسان (Isyarat bagi orang bisu sama dengan ucapan lidah).

Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam suatu akad, yaitu:

1. Kedua orang yang berakad cakap dalam bertindak (ahli), sehingga tidak sah akad yang dibuat oleh orang gila, atau orang yang berada di bawah pengampuan (*mahjur*) karena boros atau yang lainnya.
2. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
3. Akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang berhak melakukannya walaupun dia bukan *aqid* yang memiliki barang.

4. Akad itu bukan akad yang dilarang oleh syara', seperti jual beli *mulasamah*.
5. Akad dapat memberikan faidah sehingga tidaklah sah bila *rahn* dianggap sebagai imbalan *amanah*.
6. Ijab tetap berjalan, tidak dicabut sebelum qabul. Maka bila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul, maka batallah ijabnya.
7. Ijab dan qabul mesti bersambung sehingga bila seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab tersebut menjadi batal.<sup>10</sup>

Akad-akad terkait uang elektronik (*e-money*) antara penerbit dan pengguna dan menjadi polemik silang pendapat dimasyarakat, antara lain:

1. Akad *Sharf*

Sebagian pakar dan praktisi ekonomi syariah berpendapat bahwa akad dalam uang elektronik adalah berbentuk *sharf* (Tukar menukar/jual beli uang). Sehingga berlakulah konsekuensi hukum dari *sharf*, yaitu harus sama nominalnya dan harus tunai bila sejenis. Atau boleh berbeda nominal bila tidak sejenis dan tunai untuk menghindari riba *bai'*.

Pendapat ini beralasan bahwa uang elektronik (*e-money*) merupakan alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pengguna kepada penerbit, kemudian nilai uang tersebut disimpan secara elektronik dalam suatu media uang elektronik yang digunakan sebagai alat pembayaran oleh pemegang kepada pedagang. Uang elektronik (*e-money*) tersebut dipersamakan dengan uang karena pada saat pemegang menggunakannya sebagai alat pembayaran kepada pedagang, bagi pedagang tersebut nilai uang elektronik berpindah dari media uang elektronik yang dimiliki oleh pemegang ke terminal penampungan nilai uang elektronik milik pedagang. Apapun satuan nilai dalam media uang elektronik tersebut, pada dasarnya berupa nilai uang yang pada waktunya akan ditukarkan kepada penerbit dalam bentuk uang tunai.

Dengan dipersamakannya uang elektronik dengan uang, maka pertukaran antara nilai uang tunai dengan nilai uang elektronik merupakan pertukaran atau jual beli mata uang sejenis yang dalam literatur Fikih Muamalat dikenal dengan *Sharf*. Dalam kajian Fikih Muamalah, jual beli uang (*Sharf*) termasuk dalam bab jual beli yang didasarkan pada Hadits yang berbunyi yang artinya: “(Jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma dan garam dengan garam, ukurannya harus sama, dan harus dari tangan ke tangan (dilakukan dengan kontan). Jika jenis-jenisnya tidak sama, maka juallah sesuka kalian asalkan secara kontan.

Mereka berpendapat juga bahwa secara umum jual beli mata uang (*Sharf*) diidentikkan dengan tukar menukar antara emas dan emas dan perak dengan perak atau emas dengan perak. Dengan demikian, yang menjadi syarat-syarat dalam transaksi tukar menukar emas dengan emas dan perak dengan perak atau emas dengan perak tersebut berlaku juga dalam transaksi jual beli

---

<sup>10</sup> *Ibid*, Hlm. 49

mata uang. Dan relevansi akad *Sharf* dalam implementasi uang elektronik dapat dilihat pada syarat-syarat akad berikut ini : syarat akad tunai (*Al-Taqabudh*) dan nominalnya sama. Nilai satu Rupiah pada nilai uang elektronik harus sama dengan satu Rupiah pada uang tunai (*cash*).

## 2. Akad Ijarah

Ijarah adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. Pendapat ini berargumen bahwa terdapat transaksi sewa menyewa atas perlengkapan/peralatan dan atau terdapat pelayanan jasa dalam penyelenggaraan uang elektronik.

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005, *Tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah*, Ijarah akad ijarah adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. Dan menurut fatwa DSN MUI No: 09/DSNMUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah, Akad *ijarah* yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Menurut pendapat ini, pada uang elektronik, akad *ijarah* digunakan dalam hal terdapat transaksi sewa menyewa atas perlengkapan/peralatan dan atau terdapat pelayanan jasa dalam penyelenggaraan uang elektronik, dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
2. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
3. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
4. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
5. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
6. Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam Ijarah.

## 3. Akad Wadiah

Akad wadiah adalah akad yang berupa penitipan barang/harta kepada orang lain yang dapat dipercaya untuk memelihara dan menjaganya. Pendapat yang mengatakan bahwa akad yang ada diantara pengguna dan penerbit adalah akad *wadiah* karena ketika calon pemegang uang elektronik menyerahkan sejumlah uang kepada Penerbit dengan maksud menitipkan dan selanjutnya sejumlah uang tersebut dikonversikan menjadi sebuah nilai uang elektronik

senilai uang yang diserahkan. Selanjutnya Penerbit wajib memelihara dan menjaga sejumlah uang tersebut dan menyerahkannya kepada pemegang saat diminta atau diambil atau untuk pembayaran kepada pedagang (*Merchant*). Dan mensyaratkan apabila menggunakan akad *wadiah*, maka harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Titipan
2. Titipan bisa diambil/ditarik/digunakan kapan saja
3. Penerbit dapat menginvestasikan uang titipan dengan terlebih dahulu meminta izin kepada Pemegang
4. Dalam hal uang titipan digunakan penerbit dan mengalami resiko kerugian, maka penerbit bertanggungjawab secara penuh
5. Otoritas dapat menjamin atau tidak menjamin dana pemegang uang elektronik yang dititipkan di Penerbit

Hal ini berlandaskan Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah

#### 4. Akad Qardh

Qardh secara bahasa bermakna potongan, dikarenakan orang yang memberikan pinjaman (*qardh*) telah memotong hartanya kemudian diserahkan kepada peminjam. Sedangkan menurut istilah syar'i adalah menyerahkan harta (uang) kepada orang yang dapat memanfaatkannya; lalu meminta pengembaliaannya sebesar uang tersebut.<sup>11</sup>

Jadi bila top up pada penerbit ini dikatakan sebagai akad qardh maka kondisinya sama dengan kita menabung di bank. Sekalipun dinamakan simpanan akan tetapi dalam pandangan fikih akadnya adalah pinjamam. Dimana uang yang disetor pengguna yang kemudian menjadi dana float disimpan oleh penerbit di bank atau dalam bentuk SBN yang dari situ didapat keuntungan bagi penerbit dalam bentuk return (imbal hasil) sebagai insentif bagi mereka. Dengan digunakannya dana tersebut maka top up yang dilakukan oleh pengguna tidak dapat dikatakan sebagai wadiah, karena para ulama mengatakan bila orang yang menitipkan memberikan izin kepada yang dititip untuk menggunakannya maka akad wadiah berubah menjadi akad qardh.

Sejalan dengan pendapat tersebut Dewan Syariah Nasional dan menegaskan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah bahwa “ dalam hal jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan digunakan oleh penerbit atas izin pemegang kartu, maka akad titipan (*wadi'ah*) berubah menjadi akad pinjaman (*qardh*), dan tanggung jawab penerima titipan sama dengan tanggung jawab dalam akad *qardh*.” Dan pendapat terakhir ini lebih tepat berdasarkan penjelasan di atas.

---

<sup>11</sup> Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Islam*. (Darul Haq: Jakarta, 2015) Hlm.254

## KESIMPULAN

Beberapa akad yang sering dikaitkan dengan *e-money* yang terjadi antara penerbit dan pengguna uang elektronik yaitu: *sharf*, *ijarah*, *wadiah*, dan *qardh*. *Sharf* adalah akad yang terdapat pada *e-money* menurut satu pendapat. Konsekuensi hukumnya adalah berpindahnya kepemilikan barang (uang) dari dan ke penerbit juga pengguna secara kontan. Akan tetapi, dana *float* disimpan oleh penerbit pada bank sesuai dengan PBI 20/2018. Dengan demikian maka rusaklah akad *sharf* tersebut berdasarkan syarat bahwa akad *sharf* harus dilakukan secara kontan, karena pada hakekatnya penerbit tidak menyerahkan semua uang pengguna terbukti dengan adanya dana *float*. Sehingga kurang tepat apabila akad yang terjadi antara pengguna dan penerbit adalah akad *Sharf*.

Adapun bila dikatakan sebagai akad *wadiah* maka konsekuensi dari akad *wadiah* sendiri adalah penerbit tidak boleh memanfaatkan uang yang disetor pengguna (dana *float*) kecuali atas seizin dan kerelaan pengguna, yang mana bila itu dilakukan maka akad *wadiah* tersebut berubah menjadi akad *qardh*. Para ahli fiqih menjelaskan bila orang yang menitipkan (uang) memberikan izin kepada yang dititip untuk menggunakannya maka akad *wadiah* berubah menjadi akad *Qardh*.<sup>12</sup> Hal ini juga ditegaskan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Dan pendapat yang mengatakan akad yang ada di uang elektronik adalah pendapat yang kuat dalam pandangan penulis. Walaupun pendapat yang lain juga mengandung kebenaran di lain sisi.

Ketika *qardh* dijadikan akad diantara penerbit dan pengguna maka dengan sendirinya berlaku konsekuensi dari akad *qardh* itu sendiri, *pertama*: Kepemilikan uang berpindah dari pengguna ke penerbit sehingga penerbit boleh mengolah dan mendapatkan keuntungan dari dana float tersebut. *Kedua*, pengguna dianggap sebagai pemberi utang ke penerbit maka dilarang mendapatkan manfaat dari pinjaman tersebut untuk menghindari riba. Dari inilah kemudian yang menyebabkan polemik yang terjadi di masyarakat dikarenakan penerbit memberikan potongan harga/diskon kepada pengguna yang melakukan top up sebagai iming-iming untuk menarik pengguna lebih banyak lagi. Oleh karena itu, menurut hemat penulis hendaknya penerbit melakukan cara selain dari potongan harga/ diskon dalam menarik minat pengguna untuk melakukan top up. Bila cara ini ditinggalkan maka tidak ada alasan lagi untuk menjadikan uang elektronik sebagai polemik di masyarakat.

---

<sup>12</sup> Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Berkat Mulia Insani: Bogor, 2016). hlm 404.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ash-Shawi, Shalah. 2015. *Fikih Ekonomi Islam*. Jakarta: Darul Haq.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang elektronik.
- Suhendi, Hendi, 2016. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tarmizi, Erwandi. 2016. *Hahrta Haram Muamalat Kontemporer*, Bogor: Berkat Mulia Insani.
- <http://m.cnnindonesia.com/ekonomi/20180508061328-78-296439/dana-mengendap-di-uang-elektronik-wajib-disimpan-di-bank>
- <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20160328165334-185-120085/dapat-sertifikat-mui-truemoney-hadirkan-e-money-syariah>
- <https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/informasi-perizinan/uangelektronik/penyelenggara-berizin/Contents/Default.aspx>.